



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang dilakukan oleh:
PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0087/Pdt.P/2014/PA.Kdr tanggal 13 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 16 Agustus 1997;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON (alm), umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Kernet truck dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (Anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON ;
- Bahwa ia bernama ANAK PEMOHON, berstatus jejaka, beragama Islam, da lahir di Kediri pada tanggal 16 Agustus 1997;
- Bahwa ia kurang lebih 2 tahun ini telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini kekasihnya hamil 8 bulan;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan telah pula disetujui oleh orang tua dari kekasihnya;
- Bahwa ia telah mampu untuk hidup mandiri karena telah bekerja sebagai Kernet truck dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan berumur 16 tahun;
- Bahwa ia kurang lebih 2 tahun ini telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini ia hamil 8 bulan;
- Bahwa ia telah dilamar kekasihnya tersebut dan telah pula disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa ia siap menikah dengan kekasihnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 3571011306630007 tanggal 24 Juni 2012 an. Pemohon (Bukti P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.13/PW.01/56/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/126/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173/R/1997 tanggal 02 September 1997 an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban (Bukti P.4);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd 0053457 tanggal 20 Juni 2011 an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngampel 2, Mojoroto, Kediri (Bukti P.5).

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan P3NK, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin) karena anak laki-laki Pemohon bernama ANAK PEMOHON berstatus jejaka hendak menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, padahal anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melamar dan direstui oleh orang tua pihak calon isterinya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini telah hidup mandiri karena telah bekerja sebagai Kernet truck dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan P3NK, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak laki-laki Pemohon bernama ANAK PEMOHON berstatus jejaka hendak menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, padahal anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melamar dan direstui oleh orang tua pihak calon isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah hidup mandiri karena telah bekerja sebagai Kernet truck dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kediri memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suami/isterinya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON yang saat ini berumur 17 tahun 2 bulan (lahir 16 Agustus 1997);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling kenal dan berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri menolak pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan mengingat calon isteri anak Pemohon tengah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon isterinya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, bahkan calon isterinya saat ini tengah hamil 8 bulan, maka apabila ia dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula anak Pemohon (calon suami) sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

طَعَنَ رَأْسُ اللَّهِ بَابَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا عَاضِلًا بِصَدْرٍ وَأَوْ هَدًى قَرَجَوْا مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ عَلَى الْبِلَاصِ وَفَرَأْنَاهُ هُجَاءً (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُرَأَى

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْأُ مَا قَادِرٌ وَآمِنْهُ لِمَا لَا يَصِلُ إِلَى

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ مِمَّا عَلَى الرَّعِيَّةِ فِيهَا مَصْلَحَةٌ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOCH. RUSDI	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan yar O Pan Drs. H. Dullo
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
	Rp	75.000,00	
3. Biaya Panggilan			
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
	Rp	166.000,00	
Jumlah			
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)